



**PUTUSAN**

Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Nanang bin Zainudin
2. Tempat lahir : DAWAS (MUBA)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUSUN II DESA PANGKALAN BULIAN  
KEC.BATANGHARI LEKO KAB.MUBA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/40/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa A.Nanang Bin Zainudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “ **Terdakwa A. NANANG BIN ZAINUDIN** “ bersalah melakukan Tindak pidana ” “memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “ **A. NANANG BIN ZAINUDIN**” dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang bertuliskan A. Malik bergagang kayu bersarungkan dari kulit sapi warna coklat.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa A. NANANG Bin ZAINUDIN, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **“memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, berawal ketika Sdr M. Wahyudi S.H. selaku Kapolsek Bayung Lencir mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat anak-anak muda sedang berkumpul dan sering membuat keributan, atas laporan tersebut Sdr M. Wahyudi S.H. memberi perintah kepada anggota Polsek Bayung Lencir Saksi Achmad Hidayatullah, S. H. Bin Sanubin dan Saksi M. Arief Firmasnyah, S.H. Bin Achmad Nazaruddin, SKM untuk mengecek laporan tersebut, ketika sampai di Desa Simpang Bayat Saksi Achmad Hidayatullah, S. H. Bin Sanubin dan Saksi M. Arief Firmasnyah, S.H. Bin Achmad Nazaruddin melihat terdakwa dan temannya sedang duduk dipinggir jalan, saat dihampiri terdakwa dan ketiga temannya ingin melarikan diri, Saksi Achmad Hidayatullah, S. H. Bin Sanubin langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan didalam tas selempang yang dipakai terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kulit sapi warna hitam coklat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Hidayatullah, S.H bin Sanubin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi M. Arief Firmansyah beserta anggota dari Polsek Bayung Lencir lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang bukan propesinya;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang diamankan saat itu hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang diamankan tersebut terbuat dari besi bergagang kayu bersalurkan kulit sapi warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan A. Malik bergagang kayu bersalurkan dari kulit sapi warna coklat adalah benar barang bukti yang diamankan dari dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari orang yang tidak dikenal dan Terdakwa lupa jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut masih berada didalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat anak-anak muda yang sedang berkumpul dan sering membuat keributan;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, awalnya Kapolsek Bayung Lencir mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat anak-anak muda sedang berkumpul dan sering membuat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan, atas laporan tersebut kemudian Kapolsek Bayung Lencir memberi perintah kepada Kanit Reskrim dan anggotanya untuk mengecek laporan tersebut, selanjutnya Kanit Reskrim beserta anggota termasuk Saksi mengecek laporan tersebut dan ketika sampai di Desa Simpang Bayat kami melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan lalu saat itu Kanit Reskrim menghampiri Terdakwa dan (tiga) orang teman Terdakwa namun saat itu mereka mau melarikan diri, melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi dan Kanit Reskrim langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan didapati didalam tas slempang yang dipakai Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Bayung Lencir.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada pemerintah setempat hanya ada teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kulit sapi warna hitam coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. M. Arief Firmansyah, S.H bin Achmad Nazaruddin, Skm,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bersama dengan rekan saya Achmad Hidayatullah, S.H bin Sanubin beserta anggota dari Polsek Bayung Lencir lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang bukan propesinya;
- Peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Yang diamankan saat itu hanya Terdakwa sendirian;
- Barang bukti yang ditemukan berupa senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciri-ciri senjata tajam yang diamankan tersebut terbuat dari besi bergagang kayu bersalurkan kulit sapi warna hitam;
- Barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan A. Malik bergagang kayu bersalurkan dari kulit sapi warna coklat adalah benar barang bukti yang diamankan dari dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa;
- Menurut pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari orang yang tidak dikenal dan Terdakwa lupa jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut masih berada didalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa;
- Awal mula melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat anak-anak muda yang sedang berkumpul dan sering membuat keributan;
- Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, awalnya Kapolsek Bayung Lencir mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat anak-anak muda sedang berkumpul dan sering membuat keributan, atas laporan tersebut kemudian Kapolsek Bayung Lencir memberi perintah kepada Kanit Reskrim dan anggotanya untuk mengecek laporan tersebut, selanjutnya Kanit Reskrim beserta anggota termasuk saya mengecek laporan tersebut dan ketika sampai di Desa Simpang Bayat kami melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan lalu saat itu Kanit Reskrim menghampiri Terdakwa dan (tiga) orang teman Terdakwa namun saat itu mereka mau melarikan diri, melihat hal tersebut saya bersama rekan saya dan Kanit Reskrim langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan didapati didalam tas slempang yang dipakai Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Bayung Lencir.
- Pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada pemerintah setempat hanya ada teman-teman Terdakwa.
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu bersarungkan kulit sapi warna hitam coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena tertangkap tangan membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang diamankan saat itu hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan A. Malik bergagang kayu bersarungkan dari kulit sapi warna coklat;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan, senjata tajam jenis pisau tersebut dalam penguasaan Terdakwa, yang Terdakwa simpan di dalam tas slempang yang Terdakwa bawa.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut hanya Terdakwa simpan di dalam tas dan tidak ada niat Terdakwa menggunakannya, saat itu Terdakwa lupa ada senjata tajam di dalam tas slempang Terdakwa kemudian tas tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa diamankan anggota kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan A. Malik bergagang kayu bersarungkan dari kulit sapi warna coklat adalah benar barang bukti yang diamankan dari dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan desa Simpang Bayat kemudian ada orang desa Bayat menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan pisau tersebut kemudian pisau itu Terdakwa simpan di dalam tas slempang milik Terdakwa lalu Terdakwa bawa pulang.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk berdiri di pinggir jalan desa Simpang Bayat kemudian datang anggota Polsek Bayung Lencir mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau di dalam tas slempang yang Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa tahu membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak diperbolehkan apalagi tidak sesuai pada tempatnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarungkan kulit sapi warna hitam coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya sebagai petani.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan A. Malik bergagang kayu bersarungkan dari kulit sapi warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Achmad Hidayatullah, S.H bin Sanubin dan Saksi M. Arief Firmansyah, S.H bin Achmad Nazaruddin, Skm. karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, awalnya Kapolsek Bayung Lencir mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat anak-anak muda sedang berkumpul dan sering membuat keributan, atas laporan tersebut kemudian Kapolsek Bayung Lencir memberi perintah kepada Kanit Reskrim dan anggotanya untuk mengecek laporan tersebut, selanjutnya Kanit Reskrim beserta anggota termasuk Saksi Achmad Hidayatullah, S.H bin Sanubin mengecek laporan tersebut dan ketika sampai di Desa Simpang Bayat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kami melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan lalu saat itu Kanit Reskrim menghampiri Terdakwa dan (tiga) orang teman Terdakwa, namun saat itu mereka mau melarikan diri, melihat hal tersebut Saksi Achmad Hidayatullah, S.H bin Sanubin bersama rekan dan Kanit Reskrim langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan didapati di dalam tas slempang yang dipakai Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarungkan kulit sapi warna hitam coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari seseorang yang tidak kenal kemudian Terdakwa simpan di dalam tas slempang milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang laki-laki yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama **A. Nanang bin Zainudin** lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata "Atau" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Tanpa hak membawa senjata penikam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Achmad Hidayatullah, S.H bin Sanubin dan Saksi M. Arief Firmansyah, S.H bin Achmad Nazaruddin, Skm. karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Dusun I Desa Simpang Bayat Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, awalnya Kapolsek Bayung Lencir mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat anak-anak muda sedang berkumpul dan sering membuat keributan, atas laporan tersebut kemudian Kapolsek Bayung Lencir memberi perintah kepada Kanit Reskrim dan anggotanya untuk mengecek laporan tersebut, selanjutnya Kanit Reskrim beserta anggota termasuk Saksi Achmad Hidayatullah, S.H bin Sanubin mengecek laporan tersebut dan ketika sampai di Desa Simpang Bayat kami melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan lalu saat itu Kanit Reskrim menghampiri Terdakwa dan (tiga) orang teman Terdakwa, namun saat itu mereka mau melarikan diri, melihat hal tersebut Saksi Achmad Hidayatullah, S.H bin Sanubin bersama rekan dan Kanit Reskrim langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan didapati di dalam tas slempang yang dipakai Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarungkan kulit sapi warna hitam coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari seseorang yang tidak kenal kemudian Terdakwa simpan di dalam tas slempang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarungkan kulit sapi warna hitam coklat milik Terdakwa yang dibawanya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun dan senjata tajam penikam atau penusuk tersebut tidak termasuk benda pusaka, benda kuno atau pun barang goib, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar ia menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan A. Malik bergagang kayu bersarung dari kulit sapi warna coklat dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19138 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **A. Nanang bin Zainudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan A. Malik bergagang kayu bersarung dari kulit sapi warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA SILVIANA, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Fatmawati, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

RINA SILVIANA, S.H., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Sky